

MPRA

Munich Personal RePEc Archive

Fashion in Islamic Perspective

Pancarini, Ans Shinta

Islamic Economic faculty, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

27 October 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/95084/>
MPRA Paper No. 95084, posted 13 Jul 2019 08:28 UTC



Halal Fashion (Fashion in Islamic Perspective)

Oleh : Ans Shinta Pancarini

NIM : 17086050011

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ansshint27@gmail.com

ABSTRACT :

The need clothes that bring benefit serves as a cover nakedness, over the times fashion became an icon for Muslim identity as identity, nation and civilization. Islam has instilled the values of philosophy as well as being a bargaining position for Muslims.

Keywords :

Fashion, Islamic Law

JEL Classification: A10, A14, E20, E39, K0

PENDAHULUAN

Fashion (termasuk pakaian) memiliki definisi berbeda-beda, tetapi pengertian fashion pada prinsipnya tetap tidak terpisah dari perubahan selera masyarakat di zamannya yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya tertentu dan dalam rentang waktu tertentu.

Dalam Islam aturan fashion sudah termaktub di dalam nash yang tidak bisa dipisahkan dengan aturan syariat. Hampir seluruh syariat yang dibangun di dalam nash mengandung misi politik hukum identitas sehingga mengarah pada suatu tujuan membentuk bangunan hukum yang terpadu, juga memiliki identitas yang kuat, konsep fashion memiliki nilai yang tinggi dalam membentuk etika hukum dalam berpakaian bukan sekedar menggunakan dan menutup bagian tubuh tetapi Islam telah menanamkan nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi tercermin dari konsep fashion. Bahkan fashion telah menjelma menjadi identitas bagi setiap Muslim di dunia tanpa disadari menjadi bargaining position umat Islam.

Sekian banyak perintah nash kepada umat Islam bisa ditafsirkan sebagai politik hukum identitas, karena selain mengandung kemaslahatan secara moral juga ingin menegaskan identitas yang tegas sebagai seorang Muslim. Perintah menutup aurat

bagi perempuan adalah salah satu dari sekian banyak penegasan identitas yang terdapat di dalam nash. Islam adalah ajaran global yang tidak melupakan identitas lokal oleh masing-masing kelompok dalam masyarakat Islam. Walaupun demikian Islam ingin membangun identitas yang khas dari umat Islam menjadi semacam brand yang memiliki ikatan emosional kuat, dalam mempengaruhi opini masyarakat agar terpengaruh terhadapnya.¹

Fashion bagi muslimah yang masih memperlihatkan lekuk tubuh, termasuk bagi wanita pengguna jilbab, namun tetap mengenakan busana seksi yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang kini dikenal dengan istilah *jilboobs*.

Permasalahan sama dengan fenomena yang berbeda seperti pada Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi,² termasuk itu tidak boleh memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh, pakai jilbab tapi berpakaian ketat, MUI secara tegas melarang. Serta lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, regulasi yang ada ini sebaiknya perlu diperbarui untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dengan perkembangan dunia fashion yang tidak bisa lagi dibendung dengan mempertontongkan aurat yang dinikmati bahkan di konsumsi dalam tanda kutip oleh umat Islam sendiri.

Pada dasarnya perdebatan-perdebatan seperti itu tidaklah terlalu merepotkan jika suatu permasalahan didudukkan dalam proporsi sebenarnya tanpa diboncengi oleh kepentingan primordial, golongan dan kelompok profesi. Memikirkan segala permasalahan secara jernih dan mengkonsultasikannya dengan semangat hokum islam, akan mampu membuka tabir kesamaran dalam suatu kasus hukum.

Fashion dalam segala macam bentuknya, mendapat perhatian khusus bagi umat Islam khususnya kalangan ulama. Bahkan sejumlah fatwa ulama telah diterbitkan, namun sepertinya tidak diperhatikan. Bahkan sebaliknya, cenderung adanya fenomena bahwa pihak yang melakukan tindakan seperti itu angkat bicara dan membela diri atas nama seni dan hak asasi manusia. Hal tersebut menunjukkan adanya sikap egoisme dan kecenderungan untuk menang sendiri.

Hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi Indonesia saat ini sudah meletakkan kepentingan materil di atas segalanya, bahkan diatas agama, atau bisa saja sikap seperti itu karena menganggap bahwa wilayah agama sebatas ibadah mahdhah semata, sedangkan seni adalah seni dan tidak memasuki wilayah hukum agama.

Jika fashion dikonsultasikan dengan hukum Islam maka pada dasarnya dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, adapun yang bisa dijadikan sudut pandang sebagai parameter terhadap konsep fashion diantaranya:

-
1. Muhammad Habibi, Otoritarisme Hukum Islam Kritik atas Hierarki Teks Al-Kutub As-Sittah (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2014), h. 228-230
 2. Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 295

PEMBAHASAN

A. AURAT

Persolan fashion pada umumnya mengundang kontroversi di berbagai kalangan, munculnya ragam fashion yang beraneka macam bukanlah suatu masalah namun kosekwensinya disaat ditampilkan dan digunakan oleh kalangan perempuan khususnya muslimah justru mengumbar aurat, padahal perempuan diperintahkan oleh Islam untuk ditutup.

Sejarah kehidupan umat manusia menurut sinyalemen al-Quran, setelah kasus penciptaan manusia dan segala diskusi antara malaikat dengan Tuhan, maka kasus pertama yang terjadi adalah kasus aurat dan fungsi perempuan. Menurut Dr. Muhammad Baltajiy, kemaksiatan Adam dan Hawa dengan memakan buah khuldi terkait dengan pengetahuan keduanya tentang memaknai aurat dan perhatian keduanya untuk menutupnya.³ Di sisi lain, hukuman yang diturunkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa atas kedurkahaan keduanya, pada dasarnya ingin mengajarkan kepada manusia betapa besar danberartinya makna pakaian. Hal tersebut dipahami dari firman Allah dalam Q.S. al-A'raf (7): 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْثًا ۗ وَلِبَاسٍ اَلْتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, semoga mereka selalu ingat.”

Setelah keduanya memakan “buah pohon” tiba-tiba aurat keduanya tersingkap. Setelah menyadari kejadian itu, keduanya segera menutup aurat dengan daun-daunan pohon. Hal ini mengisyaratkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah yang diciptakan Allah dalam diri manusia, meskipun terhadap orang terdekat sekalipun. Hal tersebut karena Adam dan Hawa merupakan pasangan yang diciptakan Allah untuk melakukan regenerasi, namun keduanya segera menutup aurat dan tidak ingin membukanya satu sama lain.

Penjelasan tersebut di atas, jelas sekali bahwa tindakan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang tidak semestinya dipandang oleh semua orang, merupakan tindakan yang menyalahi fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. Menyalahi kodrat dan fitrah tersebut berarti menyalahi ketentuan Tuhan yang telah ditetapkan-Nya.

Telaah terhadap konsepsi Islam dalam masalah aurat, ditemukan sejumlah nash syariat yang menekankan dan memerintahkan umat manusia, khususnya umat Islam untuk menutup aurat. Di antara ayat tersebut terdapat dalam Q.S. An-Nur (24) ayat 31:

3. Muhammad Baltajiy, Makaanat al-Mar'ah fi al-Quranal-Karim wa al-Sunnah a-Shahihah fi al Mujtama' al-Islamiy (Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Salam, 2000), h. 289.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Ayat tersebut di atas sangat tegas melarang memperlihatkan aurat kepada orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Ayat di atas mempergunakan kata زينة yang oleh terjemahan versi Indonesia diartikan sebagai perhiasan. Menurut Ibnu Faris, akar kata za,ya dan nun mengandung pengertian segala sesuatu yang indah dan dianggap indah untuk dipandang.⁴ Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka yang dimaksud dengan زينة dalam hal ini jika dihubungkan dengan perempuan adalah sesuatu yang indah dipandang mata. Sementara itu, dalam fitrah manusia, laki-laki senantiasa memiliki daya tarik dan memandang indah bagian-bagian tertentu dari perempuan.

Dengan demikian apa saja bagian tubuh perempuan yang mengandung daya tarik selain yang dikecualikan oleh hadist dikategorikan untuk tidak ditampilkan kepada orang lain, kecuali kelompok orang yang diperbolehkan dalam ayat tersebut di atas.

Secara logis, jika memperlihatkan bagian-bagian sensitif kepada orang lain saja dilarang, maka tentu sama hukum membuka dan dipandang mata dan didemostrasikan di depan khalayak umum. Penghujung ayat, Allah melarang perempuan menghentak-hentakkan kakinya agar perhiasan yang disembunyikannya tampak bagi orang lain. Jika hentakan kaki yang bertujuan untuk mendemostrasikan perhiasan yang tersembunyi maka hal itu dilarang.

4. Abu Husain Ahmad ibn Faris bin Zakariya al-Raziy, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Jilid I (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 541.

Demikian pula dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk menghulurkan pakaian dan menutupi dadanya. Istilah juyub dalam ayat tersebut merupakan bentuk plural (jamak) dari jaib yang berarti belahan pakaian di bagian dada.⁵ Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh sama sekali membuka sedikitpun dari bagian dada di depan orang yang bukan muhrim. Hal tersebut disinggung oleh Allah secara jelas, karena ia mengetahui bahwa bagian tersebut sangat sensitif dan dapat mengundang fitnah yang sangat besar.

Fashion khususnya pakaian, demonstrasi bagian yang disebutkan dalam ayat merupakan trend, ironisnya, sikap dan tindakan seperti itu oleh sebagian orang dianggap sebagai bagian dari seni dan mode busana yang artistik dengan slogan, tubuh wanita itu indah, sehingga mengapa harus ditutupi. Tindakan memperlihatkan aurat didepan umum dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah tabarruj. Hal tersebut sangat dilarang oleh Allah dalam Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 33 :

... وَلَا تَتَّبِعْنَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ...

Artinya : "... Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah ..."

Larangan untuk bersolek dan berhias sebagaimana perempuan-perempuan Jahiliah. Karena perempuan-perempuan Jahiliah tidak memperhatikan batas-batas aurat yang harus ditutupi. Bahkan dalam sejarah dijelaskan perempuan dalam bertawaf tidak menggunakan pakaian.⁶ Dalam sebuah hadis, Nabi saw. Mengancam dan mengecam dengan keras perempuan yang suka mepertontonkan auratnya. Hadis dimaksud sebagai berikut :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحنا ليوجد من مسيرة كذاكذا⁷

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra. berkata : telah bersabda Rasulullah saw: ada dua golongan ahli neraka yang disiksanya belum pernah saya lihat sebelumnya, 1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan memukul orang (yakni penguasa yang dzalim), 2) perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang selalu berbuat maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan yang amat panjang."

Hadis diatas seolah memprediksikan kondisi sekarang, sejumlah perempuan mengklaim diri berpakaian, tetapi pada hakikatnya telanjang. Hal tersebut karena pakaian yang dikenakannya tidak menutup bagian yang semestinya ditutup, atau mungkin menutup semua bagian yang dianggap harus ditutup, tetapi pakaian yang dipakainya sangat tipis, sehingga tidak mencerminkan sebuah pakaian yang dibenarkan dalam Islam.

-
5. Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy al-Qurthubiy, Al-jami' li Ahkam al-Quran, jilid VIII, juz XII (Cet. V; Beirut; Dar al Fikr, 1996), h. 153.
 6. Muhammad al-Baltajiy, op. cit, h. 303-304.
 7. Al-Nawawiy, Syarh Shahih Muslim, Jilid IX (Cet. III; al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1998), h. 204.

Mencermati ancaman hadis di atas bahwa perempuan seperti itu tidak akan masuk surga, bahkan bau surgapun tidak akan diciumnya. Ancaman tersebut mencerminkan bahwa tindakan memamerkan anggota badan wanita yang semestinya ditutup, merupakan perbuatan yang tercela. Jangankan masuk surga, bau surgapun tidak akan diciumnya. Isyarat itu menggambarkan besarnya dosa dan maksiat perempuan yang bertindak seperti itu.

Terlepas dari kontroversi seputar aurat dalam Islam, DR. Muhammad Baltajiy mengemukakan etika berpakaian bagi perempuan, yang merupakan rumusan dari sejumlah analisisnya terhadap dalil-dalil syariat sebagai berikut : ⁸

- Hendaknya pakaian perempuan tidak menyolok yang mengundang perhatian pihak laki-laki, sebab hal itu dapat mengundang fitnah.
- Hendaknya pakaian tidak sempit sehingga menampilkan lekukan-lekukan tubuh yang menggiurkan laki-laki yang mempunyai penyakit dalam hati.
- Hendaknya pakaian perempuan itu tebal sehingga tidak terbayang bagian tubuh yang ditutupinya.
- Tidak mempergunakan wewangian yang menyolok yang dapat merangsang orang lain yang menciumnya.
- Hendaknya tidak menyerupai pakaian non muslim yang cenderung demonstratif.
- Hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki.

Menurut M. Quraish Shihab, minimal ada tiga fungsi dari pakaian yang disinggung al-Quran: ⁹

- Memelihara pemakainya dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani (baca: Q.S. 16: 18).
- Menunjukkan identitas sehingga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan dan usilan (baca: QS. 33: 59).
- Menutupi yang wajar kelihatan (termasuk aurat) serta menambah keindahan pemakainya (baca QS.7: 26).

Baltajiy dalam rumusan pemahaman terhadap nash syariat, pada dasarnya merupakan himbauan untuk mengembalikan kehormatan perempuan yang telah diberikan dan dipelihara oleh Islam. Jika sebelumnya perempuan berjuan untuk mendapatkan hak-haknya, maka setelah hak-hak dan kebebasan diraih, hendaknya tidak kembali menodai harga dirinya atas nama Hak Asasi manusia.

8. Muhammad al-Baltajiy, op. cit., h. 294-295.

9. M. Quraish Shihab, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Cet. XIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 279

B. ETIKA BISNIS

Orientasi pembangunan yang difokuskan pada perekonomian berdampak pada sistem ekonomi kapitalis/liberalis. Uang dan materi tanpa disadari menjadi *supreme value* (segalanya) dalam masyarakat.¹⁰ Demi uang setiap orang siap melakukan apa saja, termasuk perbuatan melanggar hukum, apalagi moral.

Usaha yang terkait dengan Fashion sangat menjanjikan bagi perekonomian karena mudah untuk dijual dan peminat sangat banyak dan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang memuaskan haruslah mengetahui fashion yang disukai bangsa pasar saat ini.

Islam sangat menghargai usaha manusia, karena hal itu merupakan bagian dari perjuangan untuk menyambung hidup. Sejumlah ayat memotivasi kepada manusia untuk berusaha agar kehidupannya sejahtera. Dalam QS. An-Nisa (4) ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Keharusan berusaha yang dijelaskan dalam ayat agar tidak meninggalkan keturunan yang tidak sejahtera dan memotivasi sekaligus mengandung ancaman, sebab Allah menghimbau agar orang-orang yang meninggalkan keturunan yang tidak sejahtera takut kepada-Nya.

Islam mengakui hak kepemilikan manusia dan menghimbau untuk melakukan usaha demi melangsungkan hidupnya, namun Islam tidak mentolerir model usaha, jual beli dan bisnis yang membenarkan segala cara. Islam menghargai usaha manusia selama usaha itu berada dalam koridor Islam. Salah satu syarat dalam Islam adalah bahwa yang dikomersilkan itu bersih dan halal,¹¹ sehingga Rasulullah melarang memperdagangkan barang yang pada dasarnya haram, seperti babi, khamar, patung, bangkai dalam hal ini Rasulullah bersabda:

عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والأصنام فقيل يا رسول الله أريت شحوم الميتة فاتما يطفى به السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها
الناس فقال: لا هو حرام¹²

10. Tjipta Lesmana, Pornografi dalam Media Massa (Cet. I; Jakarta: Puspaswara, 1995), h. 156.

11. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III (Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 129.

Artinya : “Dari jabir ra. bahwa ia melanggar Rasulullah saw. bersabda : sesungguhnya Allah mengharamkan memperdagangkan khamar, bangkai, babi dan patung. Seseorang berkata : wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai, ia dapat dipergunakan untuk mengecet perahu, mengoles kulit dan dijadikan manusia sebagai penerangan, nabi menjawab, tidak, dia haram.

C. TUJUAN HUKUM ISLAM

Al-Syathibiy dan para ahli ushul pada dasarnya sepakat bahwa tujuan syariat atau tujuan Tuhan menetapkan syariat adalah untuk mashlahah (kemaslahatan).¹³ Tujuan inilah yang ditetapkan terwujud dalam segala hukum Islam, karena aspek ini berkaitan dengan hakikat tujuan syariat. Ini mengandung pengertian bahwa tidak ada satu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki, walaupun kemaslahatan itu tidak tampak bagi sebagian orang.

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik manfaat dan menolak kemudharatan.¹⁴ Disinilah keistimewaan dan perbedaan antara hukum syariat dengan hukum sekuler. Hukum islam bertujuan untuk membangun kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan, sedang hukum sekuler hanya untuk kebaikan di dunia semata.

Maslahah mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa akal, harta dan kehormatan. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai mashlahah secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tersebut. Bahkan para ahli ushul mengakui bahwa mashlahah ini masih tetap terpelihara dalam setiap agama, meskipun dalam cara yang berbeda-beda sesuai dengan ajaran masing-masing.¹⁵

Fashion yang sangat menarik namun memperlihatkan bentuk tubuh bukan hanya mencemarkan dan menodai harga diri serta merugikan orang lain, tetapi lebih dari itu mendorong diri pelaku maupun orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Menggunakan pakaian yang mengumbar aurat perbuatan yang dapat mendorong serta menjerumuskan orang lain ke perbuatan nista yang merendahkan dan melecehkan dirinya, dan orang lain, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pada penjelasan menggunakan Fashion (pakaian) dengan mengumbar atau memperlihatkan atau bahkan mempertontonkan aurat tidak sesuai dengan tujuan Hukum Islam berupa memelihara kehormatan. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan agama dan moralitas bangsa, namun anehnya masih tampak bahwa sokongan terhadap hal seperti itu sangat kuat dari berbagai pihak. Menurut mereka, jika masyarakat secara luas menerima perbuatan seperti itu, berarti perbuatan tersebut sah-sah saja. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan Islam, sebab dalam Islam, sebuah kebenaran tidak

12. Sayyid Sabiq, h. 129.

13. Abu Ishaq al-Syathibiy, al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz I (Beirut: Dar al-Maarif, 1395 H/ 1975), h. 5-6.

14. Abdul Wahab Khallaf, Ilmu ushul al-Fiqh (Kuwait: Mathaba'ah al-Nasr, 1977), h. 197.

15. As-Syathibiy, Jilid III, h. 117.

ditentukan oleh banyaknya orang yang melakukan atau mendukungnya. Tapi kebenaran dalam Islam terkait dengan ketentuan Ilahiyah dan ketetapan hukum. Secara normatif telah dijelaskan konsep fashion, termasuk kaidah fiqih, diantaranya :

دفع الضرر الأولى من جلب النفع¹⁶

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح¹⁷

Artinya : “Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat.”

Fashion maka dipahami tatkala mendatangkan kemaslahatan maka dilihat dari segi syariah dibagi atas tiga ada yang wajib untuk dilaksanakan, ada yang sunnah dilaksanakan dan ada yang mubah dilaksanakan. Demikian pula konsep fashion dengan kemafsadatan, ada yang haram dan makruh untuk dilakukan, oleh karenanya hendaklah memilih fashion yang mampu mendatangkan kemaslahatan.

D. DAMPAK SOSIAL

Bertahun-tahun *fashion* (pakaian) berkembang merupakan simbol muslimah, dan berpengaruh pada munculnya para desainer muslimah sebagai apresiasi dari perkembangan fashion sisi positif, sedangkan dampak negatifnya adalah:

1) Menjadi sumber dosa bagi lingkungan

Fashion yang mengarah pada mengajak (memotivasi) melakukan petunjuk (kebaikan), maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi pahala sedikitpun. Dan barangsiapa yang mengajak (memotivasi) melakukan kesesatan (kejahatan), maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi dosanya sedikitpun.

2) Menurunnya kualitas keimanan dan kurangnya rasa malu

Fashion yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islami justru akan berdampak pada pengguna fashion merasa rendah dan tidak dihargai bukan sebaliknya. Dan fashion yang mendatangkan keburukan dan kejelekan apapun dalam pandangan Islam harus di jauhi meskipun datang dari golongan sendiri¹⁸ begitu halnya dengan meniru dan mengadopsinya.

3) Sikap Hedonis dan konsumerisme

Dunia fashion berubah sesuai dengan perkembangan dunia berdampak pada tak jarang masyarakat menghamburkan uangnya demi mengejar fashion yang sedang berkembag mulai dari tas, pakaian, aksesoris dan sebagainya yang bermerek dan sangat

16. Abdul Aziz Muhammad Azam, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (al-Qahirah : Dar al-Hadis, t.thn), h. 145 dan A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Cet. II; Jakarta : Kencana, 2007), h. 28-29.

17. Abdul Aziz Muhammad Azam, h. 138.

18. Abu Yasid, Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 256.

mahal. Padahal jika bisa doreksi lagi, hal itu justru hanya akan membuat mereka menjadi lebih konsumtif dan boros.

KESIMPULAN

Konsep fahion yang mendatangkan kemaslahatan dan kemafsadatan nampak jelas jika dikonsultasikan dengan hukum Islam dengan menggunakan parameter diantaranya: aurat, etika hukum dan tujuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy al-Qurthubiy, *Al-jami’ li Ahkam al-Quran*, jilid VIII, juz XII.Cet. V; Beirut; Dar al Fikr, 1996.
- Abu Husain Ahmad ibn Faris bin Zakariya al-Raziy, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Jilid I. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu Ishaq al-Syathibiy, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz I. Beirut: Dar al-Maarif, 1395 H/ 1975.
- Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Mahad Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*. Kuwait: Mathaba’ah al-Nasr, 1977.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Al-Qahirah : Dar al-Hadis, t.thn.
- Al-Nawawiy, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid IX. Cet. III; al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1998.
- Departemen Agama RI, Himpunan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet. II; Jakarta : Kencana, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Cet. XIII; Bandung: Mizan.
- Muhammad Baltajiy, *Makanat al-Mar’ah fi al-Quran al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah fi al Mujtama’ al-Islamiy*. Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Salam, 2000.
- Muhammad Habibi, *Otoritarisme Hukum Islam Kritik atas Hierarki Teks Al-Kutub As-Sittah*. Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III. Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*. Cet. I; Jakarta: Puspaswara, 1995.